



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.913, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN
KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (10) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Rokan Hilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
3. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas

antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dimulai dari:

- a. TK 0 dengan koordinat $1^{\circ} 20' 55.648''$ LU dan $100^{\circ} 58' 24.408''$ BT yang terletak di pertigaan batas antara Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 43.529''$ LU dan $100^{\circ} 58' 33.462''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 03.549''$ LU dan $100^{\circ} 58' 05.467''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 15.539''$ LU dan $100^{\circ} 57' 03.505''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 55.359''$ LU dan $100^{\circ} 57' 13.635''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 5

- dengan koordinat $1^{\circ} 23' 46.670''$ LU dan $100^{\circ} 56' 06.375''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- d. TK 5 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 06.749''$ LU dan $100^{\circ} 51' 53.268''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 49.044''$ LU dan $100^{\circ} 48' 55.641''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- e. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 24.610''$ LU dan $100^{\circ} 47' 09.766''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 24.848''$ LU dan $100^{\circ} 45' 29.327''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- f. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 28.636''$ LU dan $100^{\circ} 44' 59.789''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 28.661''$ LU dan $100^{\circ} 44' 21.835''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- g. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 27.485''$ LU dan $100^{\circ} 43' 21.453''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 27.781''$ LU dan $100^{\circ} 42' 19.311''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- h. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13a dengan koordinat $1^{\circ} 14' 35.112''$ LU dan $100^{\circ} 42' 14.415''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13b dengan koordinat $1^{\circ} 14' 29.144''$ LU dan $100^{\circ} 42' 06.762''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- i. TK 13b selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13c

- dengan koordinat $1^{\circ} 14' 29.560''$ LU dan $100^{\circ} 41' 52.423''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Lubuk sampai pada TK 13d dengan koordinat $1^{\circ} 14' 44.992''$ LU dan $100^{\circ} 42' 01.055''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- j. TK 13d selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 01.846''$ LU dan $100^{\circ} 41' 36.669''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 07.264''$ LU dan $100^{\circ} 41' 33.234''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- k. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15a dengan koordinat $1^{\circ} 15' 35.791''$ LU dan $100^{\circ} 41' 13.835''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15b dengan koordinat $1^{\circ} 15' 43.955''$ LU dan $100^{\circ} 41' 08.114''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- l. TK 15b selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 14.389''$ LU dan $100^{\circ} 40' 45.951''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16a dengan koordinat $1^{\circ} 16' 26.409''$ LU dan $100^{\circ} 40' 36.942''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- m. TK 16a selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16b dengan koordinat $1^{\circ} 16' 31.275''$ LU dan $100^{\circ} 40' 33.296''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16c dengan koordinat $1^{\circ} 16' 36.194''$ LU dan $100^{\circ} 40' 29.609''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- n. TK 16c selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16d dengan koordinat $1^{\circ} 16' 40.440''$ LU dan $100^{\circ} 40' 26.427''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16e dengan koordinat $1^{\circ} 16' 51.062''$ LU dan $100^{\circ} 40' 17.824''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- o. TK 16e selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 53.782''$ LU dan $100^{\circ} 40' 15.620''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 17a dengan koordinat $1^{\circ} 17' 02.350''$ LU dan $100^{\circ} 40' 10.281''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- p. TK 17a selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 18 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14.102''$ LU dan $100^{\circ} 40' 09.848''$ BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 18a dengan koordinat $1^{\circ} 17' 14.356''$ LU dan $100^{\circ} 40' 02.318''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- q. TK 18a selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 17.966''$ LU dan $100^{\circ} 40' 00.891''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 19a dengan koordinat $1^{\circ} 17' 22.139''$ LU dan $100^{\circ} 39' 57.638''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- r. TK 19a selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 19b dengan koordinat $1^{\circ} 17' 23.861''$ LU dan $100^{\circ} 39' 57.382''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 19c dengan koordinat $1^{\circ} 17' 29.804''$ LU dan $100^{\circ} 39' 53.046''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- s. TK 19c selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 20 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 32.132''$ LU dan $100^{\circ} 39' 49.546''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 21 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 20.545''$ LU dan $100^{\circ} 39' 46.427''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- t. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 22 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 16.530''$ LU dan $100^{\circ} 39' 34.642''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 23 dengan koordinat $1^{\circ} 17' 03.778''$ LU dan $100^{\circ} 39' 21.519''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- u. TK 23 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 24 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 32.671''$ LU dan $100^{\circ} 39' 17.849''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 25 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 07.591''$ LU dan $100^{\circ} 39' 07.023''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- v. TK 25 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 26 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 57.957''$ LU dan $100^{\circ} 39' 04.249''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 27 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 42.423''$ LU dan $100^{\circ} 38' 54.284''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- w. TK 27 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 28 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 28.087''$ LU dan $100^{\circ} 38' 49.980''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 29 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 06.018''$ LU dan $100^{\circ} 38' 39.136''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- x. TK 29 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 30 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 59.782''$ LU dan $100^{\circ} 38' 32.571''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 31

- dengan koordinat $1^{\circ} 14' 43.609''$ LU dan $100^{\circ} 38' 14.981''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- y. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 32 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 15.010''$ LU dan $100^{\circ} 37' 52.399''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 33 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 56.910''$ LU dan $100^{\circ} 37' 42.825''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- z. TK 33 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Air Hitam sampai pada TK 34 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 47.860''$ LU dan $100^{\circ} 37' 33.566''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 35 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 50.612''$ LU dan $100^{\circ} 37' 11.269''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- aa. TK 35 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 36 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 51.462''$ LU dan $100^{\circ} 37' 03.436''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 37 dengan koordinat $1^{\circ} 13' 56.118''$ LU dan $100^{\circ} 36' 45.194''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ab. TK 37 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 38 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 06.489''$ LU dan $100^{\circ} 36' 30.208''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 39 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 10.874''$ LU dan $100^{\circ} 36' 21.256''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ac. TK 39 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 40 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 19.126''$ LU dan $100^{\circ} 36' 07.079''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 41 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 26.341''$ LU dan $100^{\circ} 35' 55.032''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- ad. TK 41 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 42 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 30.711''$ LU dan $100^{\circ} 35' 39.593''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 43 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 33.534''$ LU dan $100^{\circ} 35' 27.630''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ae. TK 43 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 44 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 42.451''$ LU dan $100^{\circ} 35' 07.032''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 45 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 53.370''$ LU dan $100^{\circ} 34' 24.145''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- af. TK 45 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 46 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 05.257''$ LU dan $100^{\circ} 34' 09.432''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 47 dengan koordinat $1^{\circ} 15' 18.679''$ LU dan $100^{\circ} 33' 33.581''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ag. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 48 dengan koordinat $1^{\circ} 16' 43.534''$ LU dan $100^{\circ} 31' 59.001''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 49 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 02.114''$ LU dan $100^{\circ} 30' 16.157''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ah. TK 49 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 50 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 24.400''$ LU dan $100^{\circ} 29' 30.800''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 51 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 43.700''$ LU dan $100^{\circ} 29' 04.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ai. TK 51 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 52 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 03.000''$ LU dan $100^{\circ} 28' 39.000''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 53 dengan koordinat $1^{\circ} 19' 23.000''$ LU dan $100^{\circ} 28' 13.500''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- aj. TK 53 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 54 dengan koordinat 1° 20' 03.100" LU dan 100° 27' 22.500" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 55 dengan koordinat 1° 20' 11.497" LU dan 100° 27' 12.990" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ak. TK 55 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 55a dengan koordinat 1° 20' 15.775" LU dan 100° 27' 08.146" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 56 dengan koordinat 1° 20' 27.395" LU dan 100° 27' 32.522" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- al. TK 56 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 57 dengan koordinat 1° 20' 19.709" LU dan 100° 27' 42.930" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 58 dengan koordinat 1° 20' 29.316" LU dan 100° 27' 52.516" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- am. TK 58 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 59 dengan koordinat 1° 20' 21.420" LU dan 100° 27' 55.662" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 60 dengan koordinat 1° 20' 30.118" LU dan 100° 28' 01.413" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- an. TK 60 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 61 dengan koordinat 1° 20' 25.398" LU dan 100° 28' 05.660" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 62 dengan koordinat 1° 20' 29.288" LU dan 100° 28' 11.099" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- ao. TK 62 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 63 dengan koordinat 1° 20' 20.085" LU dan 100° 28' 14.286" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 64 dengan koordinat 1° 20' 28.749" LU dan 100° 28' 23.283" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ap. TK 64 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 65 dengan koordinat 1° 20' 25.738" LU dan 100° 28' 28.422" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 66 dengan koordinat 1° 20' 28.814" LU dan 100° 28' 33.764" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- aq. TK 66 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 67 dengan koordinat 1° 20' 25.817" LU dan 100° 28' 39.798" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 68 dengan koordinat 1° 20' 29.582" LU dan 100° 28' 43.832" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ar. TK 68 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 69 dengan koordinat 1° 20' 24.645" LU dan 100° 28' 46.451" BT, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 70 dengan koordinat 1° 20' 32.376" LU dan 100° 28' 49.244" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- as. TK 70 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 71 dengan koordinat 1° 20' 40.176" LU dan 100° 28' 44.496" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 72 dengan koordinat 1° 20' 38.865" LU dan 100° 28' 35.864"

- BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- at. TK 72 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 73 dengan koordinat 1° 20' 40.871" LU dan 100° 28' 33.666" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 74 dengan koordinat 1° 20' 39.168" LU dan 100° 28' 32.411" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- au. TK 74 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 75 dengan koordinat 1° 20' 42.474" LU dan 100° 28' 29.616" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 76 dengan koordinat 1° 20' 38.696" LU dan 100° 28' 23.027" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- av. TK 76 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 77 dengan koordinat 1° 20' 40.320" LU dan 100° 28' 20.513" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 78 dengan koordinat 1° 20' 42.260" LU dan 100° 28' 13.631" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- aw. TK 78 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 79 dengan koordinat 1° 20' 47.829" LU dan 100° 28' 08.339" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 80 dengan koordinat 1° 20' 42.724" LU dan 100° 27' 34.838" BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ax. TK 80 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 81 dengan koordinat 1° 20' 57.227" LU dan 100° 27' 32.508" BT,

- selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 82 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 03.639''$ LU dan $100^{\circ} 27' 37.049''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ay. TK 82 selanjutnya ke arah utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 83 dengan koordinat $1^{\circ} 21' 57.073''$ LU dan $100^{\circ} 27' 30.142''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 84 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 07.291''$ LU dan $100^{\circ} 27' 28.317''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- az. TK 84 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Batang Kumu sampai pada TK 85 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 11.775''$ LU dan $100^{\circ} 27' 22.815''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 86 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 07.860''$ LU dan $100^{\circ} 27' 16.628''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- ba. TK 86 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 87 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 20.130''$ LU dan $100^{\circ} 26' 56.719''$ BT, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 88 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 36.835''$ LU dan $100^{\circ} 26' 53.933''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- bb. TK 88 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 89 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 46.852''$ LU dan $100^{\circ} 26' 34.062''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 90 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 45.513''$ LU dan $100^{\circ} 26' 11.852''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- bc. TK 90 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 91 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 25.951''$ LU dan $100^{\circ} 25' 54.311''$ BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 92 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 26.750''$ LU dan $100^{\circ} 25' 36.827''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;

- bd. TK 92 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 93 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 54.576''$ LU dan $100^{\circ} 25' 49.878''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 94 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 42.342''$ LU dan $100^{\circ} 25' 12.813''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- be. TK 94 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 95 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 54.733''$ LU dan $100^{\circ} 25' 02.259''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 96 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 00.450''$ LU dan $100^{\circ} 24' 41.349''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- bf. TK 96 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 97 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 57.390''$ LU dan $100^{\circ} 24' 37.972''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 98 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 01.188''$ LU dan $100^{\circ} 24' 34.265''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu;
- bg. TK 98 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 99 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 04.250''$ LU dan $100^{\circ} 24' 29.569''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 27 dengan koordinat $1^{\circ} 22' 58.692''$ LU dan $100^{\circ} 24' 04.746''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- bh. PBU 27 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 12.603''$ LU dan $100^{\circ} 23' 38.898''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 21.911''$ LU dan $100^{\circ} 23' 03.602''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;

- bi. PBU 29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 30 dengan koordinat $1^{\circ} 23' 41.109''$ LU dan $100^{\circ} 22' 24.768''$ BT yang terletak pada batas Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 03.399''$ LU dan $100^{\circ} 21' 49.170''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- bj. PBU 31 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 15.312''$ LU dan $100^{\circ} 21' 33.707''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat $1^{\circ} 24' 38.633''$ LU dan $100^{\circ} 21' 08.220''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
- bk. PBU 33 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 05.055''$ LU dan $100^{\circ} 20' 47.383''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 25.990''$ LU dan $100^{\circ} 20' 33.216''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu; dan
- bl. PBU 35 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 36 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 07.220''$ LU dan $100^{\circ} 20' 14.827''$ BT yang terletak pada batas Kepenghuluan Akar

Belingkar Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir dengan Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.01 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 15.455''$ LU dan $100^{\circ} 20' 27.367''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO